



GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR **66** TAHUN 2020
TENTANG

REVITALISASI POS PELAYANAN TERPADU DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu di Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015;
 - b. bahwa untuk optimalisasi pelayanan kesehatan dasar melalui pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak berbasis masyarakat, perlu peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 232);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 96 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 34, Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REVITALISASI POS PELAYANAN TERPADU DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Daerah Provinsi Jawa Barat.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
12. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/ pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.
13. Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/ pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Desa/Kelurahan.
14. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama, serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut.
15. Revitalisasi Posyandu adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat strategis dalam peningkatan kesehatan dan kesejahteraan keluarga, khususnya ibu dan anak.
16. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.
17. Kader Posyandu Terlatih yang selanjutnya disebut Kader Terlatih adalah kader Posyandu yang telah mengikuti pelatihan terkait bidang layanan Posyandu.

18. Kader Posyandu Aktif adalah kader yang rutin melaksanakan kegiatan posyandu dan menjalankan tugas dan perannya sebagai kader.
19. Kegiatan Posyandu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kader Posyandu meliputi Pendaftaran, Penimbangan, Pencatatan, Penyuluhan, Pelayanan, dan Konseling (meja ke-6) untuk meningkatkan derajat kesehatan keluarga.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan revitalisasi Posyandu di Daerah Provinsi.
- (2) Ruang lingkup Revitalisasi Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu;
 - b. pembinaan Posyandu; dan
 - c. pendampingan revitalisasi Posyandu.

BAB II

PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN POSYANDU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. peningkatan kapasitas kader Posyandu;
- b. peningkatan sarana dan prasarana Posyandu;
- c. peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu; dan
- d. peningkatan pendanaan Posyandu.

Bagian Kedua

Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu

Pasal 4

- (1) Peningkatan kapasitas kader Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan dengan mengoptimalkan jumlah kader Posyandu aktif serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu.
- (2) Jumlah kader Posyandu aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk masing-masing Posyandu berjumlah paling kurang 6 (enam) orang.

- (3) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan dapat bekerja sama dengan:
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Kecamatan;
 - g. Desa/Kelurahan;
 - h. Masyarakat;
 - i. Akademisi;
 - j. Komunitas;
 - k. Dunia Usaha; dan
 - l. Media.

Bagian Ketiga

Peningkatan Sarana dan Prasarana Posyandu

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan fasilitasi terhadap peningkatan sarana dan prasarana Posyandu melalui Hibah atau Bantuan Keuangan.
- (2) Sarana dan prasarana Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bangunan Posyandu dan alat kelengkapan Posyandu.
- (3) Bangunan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. bangunan yang secara khusus dibangun untuk kegiatan Posyandu; dan
 - b. bangunan lain yang secara permanen dapat digunakan untuk kegiatan Posyandu.
- (4) Alat kelengkapan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keseluruhan alat kelengkapan yang diperlukan di bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi dan bidang sosial yang digunakan untuk berlangsungnya kegiatan.
- (5) Hibah dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau barang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kader Posyandu

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu dan Pendamping Posyandu Juara melalui kegiatan pelatihan calon pelatih di Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, meliputi:
 - a. *Training of Trainer* (TOT) Posyandu;
 - b. pelatihan kader Posyandu dan Pendamping Posyandu Juara;
 - c. pelatihan teknis substantif di Posyandu;
 - d. studi lapangan kader Posyandu berprestasi;
 - e. lomba kader Posyandu tingkat Daerah Provinsi; dan
 - f. pembentukan karakter kader Posyandu.
- (2) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. teknis substantif pelayanan Posyandu di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial; dan
 - c. administrasi dan sistem informasi Posyandu.
- (3) Pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Pokjandal Posyandu Daerah Provinsi.

Bagian Kelima

Peningkatan Pendanaan Posyandu

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan fasilitasi terhadap pendanaan Posyandu melalui Hibah dan Bantuan Keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendanaan:
 - a. operasional kegiatan Posyandu;
 - b. operasional kader Posyandu; dan
 - c. sarana dan prasarana Posyandu.
- (3) Pemberian Hibah dan Bantuan Keuangan kepada Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan pada usulan masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui Pokjandal Posyandu Kabupaten/Kota.

- (4) Gubernur menetapkan nama-nama Posyandu dan besaran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Gubernur.

BAB III

REVITALISASI POSYANDU

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan pembinaan Posyandu, meliputi kegiatan;
 - a. penetapan pedoman pengembangan kinerja Posyandu;
 - b. penetapan target dan sasaran Revitalisasi Posyandu di Daerah Provinsi;
 - c. supervisi pengembangan Posyandu di Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. monitoring dan evaluasi pengembangan Posyandu di Daerah Provinsi;
 - e. peningkatan kapasitas pembinaan Posyandu Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;
 - f. peningkatan kapasitas Pendamping Posyandu Juara;
 - g. peningkatan kapasitas kader Posyandu; dan
 - h. kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kinerja Posyandu di Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Pokjanal Posyandu Provinsi.
- (3) Pokjanal Posyandu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan kegiatan:
 - a. menyusun bahan penetapan target dan sasaran revitalisasi Posyandu; dan
 - b. melaksanakan evaluasi berkala terhadap pencapaian target dan sasaran Revitalisasi Posyandu di Daerah Provinsi.
- (4) Pokjanal Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan fasilitasi kepada Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kota, Pokjanal Posyandu Kecamatan, dan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan guna pencapaian target dan sasaran Revitalisasi Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pemberian Hibah dan/atau Bantuan Keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan Posyandu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

PENDAMPINGAN REVITALISASI POSYANDU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjuk Pendamping Posyandu Juara yang terdiri dari Pendamping Posyandu Juara Daerah Provinsi, Pendamping Posyandu Juara Daerah Kabupaten/Kota dan Pendamping Posyandu Juara Kecamatan sebagai mitra dalam penyelenggaraan Revitalisasi Posyandu.

Bagian Kedua

Pemilihan dan Penetapan

Pasal 12

- (1) Pemilihan Pendamping Posyandu Juara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh Pokjantal Provinsi.
- (2) Pendamping Posyandu Juara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. paling kurang berpendidikan Sekolah Menengah Atas; dan
 - b. berdomisili di Kecamatan yang menjadi wilayah pendampingan.
- (3) Pendamping Posyandu Juara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Gubernur.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 13

- (1) Pendamping Posyandu Juara memiliki tugas memfasilitasi tercapainya target dan sasaran Revitalisasi Posyandu Provinsi di wilayah binaannya.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendamping Posyandu Juara memiliki fungsi;
 - a. membantu penanganan dan penyelesaian kasus *stunting*, perumusan perencanaan upaya mitigasi bencana kesehatan dan penyehatan lingkungan serta sumber air bersih keluarga;
 - b. fasilitasi peningkatan kapasitas kader Posyandu;
 - c. membantu pengurus dan kader Posyandu dalam melakukan Analisis Mawas Diri;
 - d. mengkomunikasikan Posyandu dengan pemangku kepentingan;
 - e. membantu meningkatkan pencapaian Strata Posyandu Mandiri di wilayah binaan masing-masing;
 - f. menginisiasi kegiatan Pokjanal dan Pokja Posyandu;
 - g. mengadvokasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - h. membantu Pokjanal dan Pokja Posyandu dalam merumuskan target dan sasaran Revitalisasi Posyandu di wilayah binaannya;
 - i. membantu melakukan pemantauan, monitoring, atau evaluasi capaian target dan sasaran Revitalisasi Posyandu di wilayah binaannya;
 - j. membantu melakukan verifikasi Posyandu calon penerima Hibah dan/atau Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi;
 - k. membantu melakukan monitoring Posyandu atas realisasi Hibah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - l. menyampaikan laporan perkembangan Posyandu di wilayah binaannya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 14

Pendamping Posyandu Juara dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Daerah Provinsi, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Pendamping Posyandu Juara dibantu oleh Pendamping Posyandu Juara Provinsi.
- (2) Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2015 tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu di Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 53 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Agustus 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA